BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010

Nomor 67

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 67 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “dalam rangka menjamin pelayanan di bidang administrasi kependudukan secara optimal perlu membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP)”;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republin Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.Pan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/24/M.Pan/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelaksana yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas.
7. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Indonesia.
9. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisikan catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan pada Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
10. Peristiwa penting lainnya adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi perwalian, masuk agama islam, pembatalan perkawinan dan rujuk.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai penduduk kota.
12. Standar Pelayanan adalah Suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
13. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan Qanun atau peraturan perundang-undangan lainnya.

14. Standar Operasional dan Prosedur yang selanjutnya di sebut SOP adalah acuan kerja yang dapat dijadikan pedoman/standar dalam bekerja yang ada di suatu organisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Penyusunan SOP dimaksudkan sebagai pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat maupun penunjang penyelenggaraan aktivitas internal lingkungan Pemerintah Kota khususnya dinas sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.
(2) Tujuan SOP adalah untuk meningkatkan kinerja setiap Aparatur Pemerintah Kota agar dapat memenuhi kebutuhan dan memberi kepuasan kepada masyarakat penerima layanan, serta peningkatan kualitas kinerja yang berimplikasi terhadap kepuasan dari masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Ruang Lingkup SOP adalah :
    a. Jenis Pelayanan;
    b. Persyaratan;
    c. Biaya;
    d. Masa Berlaku;
    e. Waktu Proses; dan
    f. Kewenangan Penanda Tanganan;

(2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Kartu keluarga;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKP);
d. Akta Kelahiran;
e. Akta Perkawinan;
f. Akta Kematian;
g. Akta Perceraian;
h. Akta Pengangkatan Anak;
i. Akta Pengakuan Anak;
j. Akta Pengesahan Anak;
k. Pembatalan Perkawinan;
l. Pembatalan Perceraian;
m. Perubahan Nama;
n. Perubahan Status Kewarganegaraan; dan
o. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya;

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.

Pasal 5

(1) Sistematika SOP adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum
BAB III : Jenis dan Prosedur Pelayanan
BAB IV : Penutup
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ALUR

(2) Sistematika SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan-ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal :_____

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH

Cap/Dto

T.SAIFUDDIN,TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 67